



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kajen Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 421.102 / 1792-13 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN AZ ZAHRO
DESA KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102/1404.322/2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain Az Zahro Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Az Zahro Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap, diperlukan izin pendirian;
- b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Az Zahro Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 10 Januari 2008.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Az Zahro Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil Rapat koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Az Zahro
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Kedungkebo
Desa/Kelurahan : Kedungkebo
Kecamatan : Karangdadap
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : PKK
Berdiri sejak : 10 Januari 2008

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 8 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)



DESA KEDUNGKEBO

Alamat: Jl. Raya Kedungkebo No 01 Karangdadap PKL ☎ 0856 9789 1499 ✉ 51174

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 09 /DS.04 / 18 / 1 / 2008

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN AZZAHRA DESA KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Desa Kedungkebo

- Dasar : Surat Ketua Pengurus KB. AZZAHRA Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Pekalongan Nomor : 01/SEKPAUD/2008 . Tanggal 03 Januari 2008 tentang Pendirian Sekolah Anak Usia Dini juga berdasarkan evaluasi pemantauan lapangan tentang perkembangan serta keberadaan KB Azzahra .
- Menimbang : Bahwa semakin banyaknya anak-anak khususnya untuk pendidikan anak-anak usia dini Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan serta demi kelancaran Administrasi dan proses belajar mengajar maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- 1.Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - 2.Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3.Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5.Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan KB Azzahra yang didirikan oleh PKK Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan .
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 10 Januari 2008 KB Azzahra resmi beroperasi mengadakan kegiatan proses belajar mengajar yang berlokasi dipedukuhan Pejaten RT 01 RW 01 Desa Kedungkebo serta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara aktif, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Segala hal keuangan yang timbul akibat pendirian sekolah KB. Azzahra ini di tanggung bersama secara swadaya dengan azas musyawarah mufakat .
- Keempat : KB. Azzahra ini dibuka untuk umum khususnya anak didik yang berdomisili di Desa Kedungkebo dan pada umumnya diwilayah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di : KEDUNGKEBO
Pada Tanggal : 10 Januari 2008
Kepala Desa Kedungkebo



RAWAN EKO Y.